

**JURNAL**

**UPAYA YANG DI LAKUKAN OLEH POLISI DALAM MENANGANI PRAKTEK  
PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DALAM BENTUK SMS**



**Disusun oleh :**

**DONDDY DAHOKLORY**

**NPM : 100510367**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian**

**Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**UPAYA YANG DI LAKUKAN OLEH POLISI DALAM MENANGANI PRAKTEK  
PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DALAM BENTUK SMS**

**Diajukan oleh :**

**DONDDY DAHOKLORY**

**NPM : 100510367**

**Program Studi : Ilmu Hukum**


**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian**

**Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui**

**Tanggal : <sup>26</sup>/<sub>7</sub> 2014**

**Dosen Pembimbing**

  
**CH. Medi Suharyono, SH., M. Hum**

**Tanda Tangan :**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


  
  
**FAKULTAS HUKUM**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

- I. Judul : Upaya Yang Di Lakukan Oleh Polisi Dalam Menangani  
Praktek Penipuan Melalui Media Komunikasi Dalam Bentuk Sms**
- II. Nama : Donndy Dahoklory, CH.Medi Suharyono**
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta**
- IV. Abstract**

**Criminality in cyberspace, especially a fraud from SMS (short message service) is one of a lot kind of criminality mode s which happening so often. The efforts that has been taken from the police of DIY in this case is a preventive and repressive action to delve the way and the cause of this kind of criminality. There is a lot of things that supportless like the unperfect facilities so it is hard for the police to solve things up. Because of that, there's still needed a support in the facilities thing from the local government for the police of DIY so they can solve this cyber crime cases up.**

**Keywords : police, prevention, fraud from sms, cybercrime**



## V. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan besar yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi.

Pengaruh arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang yang masuk ke Indonesia, baik secara legal maupun yang ilegal. Di satu sisi dari kondisi dan fenomena yang sering terjadi dimasyarakat akibat majunya perindustrian, pembangunan dan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika adalah bentuk penipuan lewat media komunikasi dalam hal ini adalah lewat media SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) yang sering terjadi dan dialami di masyarakat belakangan ini, yang mengakibatkan masyarakat banyak mengalami kerugian materiil dan imateriil. Hal ini tentunya sering atau biasa dilakukan oleh para produsen barang atau jasa yang nakal atau juga orang-orang yang kurang bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan yang besar dari masyarakat dan para konsumen yang awam atau tidak tahu menahu atas prosedur dan ketentuan hukum yang ada dan berlaku.

Sedangkan disisi yang lain Keberadaan dari *hand phone* sendiri sebagai salah satu alat komunikasi yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat awam di seluruh dunia merupakan terobosan besar dalam dunia teknologi informasi seperti yang diketahui bahwa pada awalnya penggunaan telepon

sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia informasi tidak dapat dipindahkan atau statis, namun dengan adanya *hand phone* maka ada suatu nilai tambah dengan dapat dibawanya *hand phone* kemana-mana sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan globalisasi dunia yaitu adanya efisiensi dan efektifitas. Saat ini di Indonesia seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa memiliki *hand phone* karena murahanya alat komunikasi ini.

Dikarenakan semakin mudahnya seseorang memperoleh *hand phone* dan semakin murahanya tarif dari berbagai kartu telepon, berakibat pula semakin “merakyatnya” penggunaan *hand phone* dimasyarakat yang jika dipandang dari sisi lain berdampak pula untuk memunculkan suatu modus dari tindak pidana.

SMS merupakan fitur yang pasti ada dalam setiap kartu telepon, yang rentan menimbulkan penyalahgunaan yang bisa dimungkinkan akan menjerat baik si pengirim maupun si penerimanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Tindakan apakah yang diambil oleh polisi terhadap pelaku penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat?

Apakah ada kendala yang di hadapi polisi dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat?

## **VI. Isi Makalah**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRACT**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

**BAB II :** Penulis akan menjelaskan tindakan yang di ambil oleh polisi terhadap pelaku penipuan dalam bentuk sms serta kendala-kendala yang di alami kepolisian pada saat penanganan kasus penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat.

### **BAB III : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari penulis

## **VII. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap upaya yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus penipuan lewat media komunikasi dalam pesan singkat yaitu :

1. Tindakan yang di ambil oleh polisi terhadap pelaku penipuan dengan sms yaitu melakukan pelacakan terhadap pelaku kejahatan dengan cara

melacak nomor handphone yang di gunakan dalam melancarkan aksinya dan mencari tahu keberadaan pelaku kejahatan untuk menemukan pelaku dan menerapkan KUHP pasal 378 tentang penipuan serta Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan maksimal hukuman penjara adalah 5 tahun penjara.

2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh polisi dalam mengungkap pelaku penipuan melalui sms adalah kekurangan jumlah personil yang bekerja di bidang *cybercrime*, jumlah kasus *cybercrime* yang di tangani terlampau banyak, kecepatan dan tanggapan instansi luar yang kurang, kewenangan kepolisian yang sangat terbatas, peralatan kepolisian yang masih sangat kurang memadahi dan peraturan perundang-undangan yang masih belum mampu mewadahi kejahatan *cybercrime* secara utuh.

## VIII. Daftar Pustaka

### Buku:

Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayaantara*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Al. Wisnubroto, 1999, *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atmajaya Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak pidana mayantara, Perkembangan kajian cybercrime di indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dikdik Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.

H. Pudi Rahardi., 2007, *Hukum Kepolisian, Profesiomalisme dan Reformasi Polri*,

Laks bang Mediatama, Surabaya

Raharjo Agus, 2002, *Cybercrime, Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT Citra aditya bakti, Bandung.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.

Riduan Syahrani, 1999, *Ringkasan intisari ilmu hukum*, cetakan kedua, PT.Citraaditya Bakti, Bandung.

R. Soesilo, 1991, *Disarikan dari KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, edisi keempat, Ghalia Indonesia.

Sutarman H, 2007, *Cybercrime modus operandi dan penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yan Pramadya, 1997, *Kamus hukum edisi lengkap bahasa belanda Indonesia inggris, aneka ilmu*, Semarang.